



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-151/PK/2020 21 April 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Tiga Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen  
BKD Kemendagri Nomor 973/1935/KEUDA Tanggal 20 Maret 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/1935/KEUDA Tanggal 20 Maret 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) berkas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perubahan Retribusi Pelayanan Pasar dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang masih memerlukan penyempurnaan yaitu hampir semua jenis alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya yang ada dalam Lampiran ini tidak jelas (terdapat kesalahan tulis yang fatal), sehingga tidak dapat dimengerti dan tidak dapat dievaluasi. Untuk tarif Retribusi ini perlu diperbaiki dan diusulkan kembali kepada kami untuk kami evaluasi kembali. Raperda ini juga masih memerlukan penyesuaian *legal drafting*, terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan tidak sesuai dengan peraturan sektoral terkait; dan
  - b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perubahan Retribusi Pelayanan Pasar masih memerlukan penyempurnaan yaitu terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Pasar.
2. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Melawi dan Kota Banjarmasin untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Melawi	Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
2	Kota Banjarmasin	Perubahan Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai

